



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0325/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di xxxxx xxxxxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan pisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 (tiga) tahun 6 (Enam) bulan;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan february 2017 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat melakukan KDRT mencekik leher Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada akhir bulan November 2019 terjadi perkecokan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika marah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta alat bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama xxxxxxxn dan xxxxxxxxxx adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika marah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis di awal masa pernikahan, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali akibat dari Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ketika marah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat,

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلقة بائنة.

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh kami xxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, **Laili xxxxxxxxx** dan xxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0325/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxx
Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg



XXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)